



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU
Jalan Raya Kembangbahu Nomor 42, Telepon 322 560
KEMBANGBAHU 62282

Kembangbahu, 3 Juni 2013

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Lamongan

Di

LAMONGAN

Nomor : 140/353/413.305/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2013

Urutan surat kami tanggal 13 Mei 2013, Nomor : 140/315/413.305/2013, perihal tersebut pada pokok surat.

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013 dari Kecamatan Kembangbahu antara lain desa :

1. Desa Randubener
2. Desa Pelang

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT KEMBANGBAHU



CACUK CAHYO PURNOMO, SE.MM

Pembina

NIP. 19591215 198103 1 016

Tembusan :

Yth. 1 Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Setda Kabupaten Lamongan.

RANCANGAN
PERATURAN DESA RANDUBENER
KECAMATAN KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/01/413.305.15/2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUBENER
TAHUN ANGGARAN 2013**



PEMERINTAH DESA RANDUBENER
KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU
DESA RANDUBENER**

RANCANGAN

PERATURAN DESA RANDUBENER
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/01/413.305.15/2013

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUBENER
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANDUBENER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juncto ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006, tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pembentukan Peraturan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E5);
14. Peraturan daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Randubener tentang Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun 2013.

**Dengan Persetujuan
Badan Permusyawaratan Desa Randubener**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA RANDUBENER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUBENER TAHUN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 283.991.000,- (Duaratus delapanpuluh tiga juta sembilanratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp. 283.991.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 122.141.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 161.850.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 283.991.000,-
2) Pengeluaran	Rp. 283.991.000,-

Pasal 3

Uraian dan Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Randubener
Pada Tanggal : 13 Maret 2013

KEPALA DESA RANDUBENER

AMAM ABENU



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RADUBENER
 TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	URAIAN	TAHUN LALU (Rp)	TAHUN INI (Rp)	Ket
1	2	3	4	6
1.	PENDAPATAN	138.750.000	283.991.000	145.241.000
1.1	Pendapatan Asli Desa	37.550.000	119.091.000	81.541.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	8.000.000	8.000.000	16.000.000
1.1.1.1	Hasil Simpan Pinjam UUPKA	1.000.000	1.000.000	2.000.000
1.1.1.2	Hasil Simpan Pinjam PKK	3.500.000	3.500.000	7.000.000
1.1.1.3	Hasil Simpan Pinjam UED SP	3.500.000	3.500.000	7.000.000
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	23.750.000	33.750.000	10.000.000
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	23.750.000	33.750.000	10.000.000
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	10.000.000	12.000.000	2.000.000
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	7.000.000	15.000.000	8.000.000
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	6.750.000	6.750.000	0
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya	0	0	0
1.1.3	Hasil Swasdaya dan Partisipasi	5.050.000	76.591.000	71.541.000
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	3.550.000	5.550.000	2.000.000
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran air	0	0	0
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	0
1.1.3.4	Swadaya Masyarakat	1.500.000	1.500.000	0
1.1.3.5	Partisipasi Masyarakat	0	69.541.000	69.541.000
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	0
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	0	0	0
1.1.5	Lain - lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	750.000	750.000	0
1.1.5.1	Legalisasi surat - menyurat	500.000	500.000	0
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	0	0	0
1.1.5.3	Leges NTCR	250.000	250.000	0
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.000.000	3.000.000	0
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	0	0	0
1.2.2	Bagi Hasil PBB	3.000.000	3.000.000	0
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0
1.4	Pembagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	50.250.000	3.250.000
1.4.1	Alokasi Dana Desa	41.500.000	41.500.000	0
1.4.2	Bantuan Dusun	5.500.000	5.500.000	0
1.4.3	Bantuan RT sebanyak 13 RT	0	3.250.000	3.250.000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya :	50.200.000	75.650.000	25.450.000
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :	0	0	0
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi :	0	0	0
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten :	50.200.000	75.650.000	25.450.000
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10.200.000	10.200.000	0
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	36.000.000	46.800.000	10.800.000
1.5.3.3	TP BPD	3.500.000	3.650.000	150.000

1	2	3	4	5
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	0
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	0	5.000.000	5.000.000
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	0	2.500.000	2.500.000
1.5.3.7	Bantuan Pembentukan BPD	500.000	0	-500.000
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	0	1.000.000	1.000.000
1.5.3.9	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air	0	0	0
1.5.3.10	Bantuan uang duka Kepala Desa	0	0	0
1.5.3.11	Bantuan uang duka Sekretaris Desa	0	0	0
1.5.3.12	Bantuan uang duka Perangkat Desa	0	0	0
1.5.3.13	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	6.500.000
1.5.3.14	Bantuan Pengerukan Waduk/Embung	0	0	0
1.6	Hibah	0	0	0
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	0
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	0	0	0
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	0	0	0
1.6.4	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0	0	0
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	1.000.000	36.000.000	35.000.000
1.7.1	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	0	35.000.000	35.000.000
1.7.2	Sumbangan dari Pengusaha	1.000.000	1.000.000	0
2.	BELANJA	138.750.000	283.991.000	145.241.000
2.1	Belanja Langsung	51.100.000	122.141.000	71.041.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	6.750.000	6.750.000	0
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3.000.000	3.000.000	0
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	600.000	600.000	0
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.150.000	1.150.000	0
2.1.1.4	Honorarium Guru TK	1.000.000	1.000.000	0
2.1.1.5	Honorarium Guru TPQ	900.000	900.000	0
2.1.1.6	Honorarium Pengisian Perangkat Desa	0	0	0
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	100.000	100.000	0
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	44.350.000	115.391.000	71.041.000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000	2.950.000	0
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	750.000	750.000	0
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.000.000	1.000.000	0
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0	0	0
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	0	0	0
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	1.200.000	1.200.000	0
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	0	0	0
2.1.2.2	Belanja Bahan/material	41.400.000	111.441.000	70.041.000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	750.000	750.000	0
2.1.2.2.2	Belanja Penggandaan Barang Cetak	750.000	750.000	0
2.1.2.2.3	Belanja Peralatan Kantor	0	0	0
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.000.000	0
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	300.000	300.000	0
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	500.000	1.000.000	500.000
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	32.050.000	32.050.000	0
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	6.050.000	6.050.000	0
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Kantor Desa	0	69.541.000	69.541.000
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	0	1.000.000	1.000.000
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	0	1.000.000	1.000.000
2.1.3	Belanja Modal	0	0	0
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0	0
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	0	0
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	0	0	0
2.1.3.5	Belanja Modal Meubelair	0	0	0

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung	87.650.000	161.850.000	74.200.000
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kepala Desa	69.700.000	97.650.000	27.950.000
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Kepala Desa	20.200.000	27.200.000	7.000.000
2.2.1.1.1	Belanja Penghasilan Bengkulu Kepala Desa	10.000.000	12.000.000	2.000.000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	10.200.000	10.200.000	0
2.2.1.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	0	5.000.000	5.000.000
2.2.1.2	Belanja Penghasilan Sekretaris Desa	0	0	0
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	0	0	0
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	0	0	0
2.2.1.3	Belanja Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	43.000.000	61.800.000	18.800.000
2.2.1.3.1	Belanja Penghasilan Bengkulu Perangkat Desa Lainnya	7.000.000	15.000.000	8.000.000
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa	36.000.000	46.800.000	10.800.000
				0
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	6.500.000	8.650.000	2.150.000
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2.500.000	2.500.000	0
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	500.000	0	-500.000
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD	0	2.500.000	2.500.000
2.2.1.4.4	TPBPD	3.500.000	3.650.000	150.000
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	0
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000	6.000.000	500.000
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	5.500.000	5.500.000	0
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	0	0
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0	0	0
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	500.000	500.000
2.2.3.5	Pembinaan Linmas Desa	0	0	0
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	8.300.000	54.050.000	45.750.000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	0	1.000.000	1.000.000
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	0
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	0
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	0
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.800.000	1.800.000	0
2.2.4.6	Operasional KB dan Kesehatan	500.000	500.000	0
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	3.250.000	3.250.000
2.2.4.8	Operasional Lumbung Desa	0	0	0
2.2.4.9	Operasional Pemilihan Kepala Desa	0	41.500.000	41.500.000
2.2.5	Belanja Tak Terduga	4.150.000	4.150.000	0
2.2.5.1	Keadaan Darurat	0	0	0
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0	0
2.2.5.3	Biaya Tak Terduga	4.150.000	4.150.000	0
	JUMLAH BELANJA	138.750.000	283.991.000	145.241.000
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	0	0	0
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Pimjaman	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	0
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	0	0	0



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUBENER
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/01/413.305.15.1/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUBENER
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUBENER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juncto ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Randubener tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006, tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006, tentang Pembentukan Peraturan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E5);
14. Peraturan daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Randubener tanggal 13 Maret 2013 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA RANDUBENER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUBENER TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Randubener
Pada Tanggal : 13 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUBENER



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUBENER TAHUN 2013**

Nomor : 027/ /413.305.15.1/2013

-----Pada hari ini, Rabu, Tanggal Tigabelas Bulan Maret Tahun Duaribu Tigabelas, bertempat di balai Desa Randubener, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, menindaklanjuti usulan Kepala Desa Randubener perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Randubener mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.-----

-----Setelah melalui pemabhasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Randubener menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2013.-----

-----Demikian Berita Acara membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.-----

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUBENER

1. DIONO
Ketua



2. SUGENG, SPd.I
Anggota




3. SISWANTO
Sekretaris



4. WKO WAHYUDI
Anggota



5. ABDUL KHOLIK
Anggota



6. PARWIT
Anggota



7. WAHONO
Anggota

